BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi belum berjalan dengan efektif, karena program pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 masih belum optimal, yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 berjalan dengan baik karena masih banyak pegawai negeri sipil yang melanggar aturan yang ada seperti mangkir kerja, terlambat masuk kerja, ngobrol disaat jam kerja dan pulang lebih awal.

Program pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi belum terealisasikan dengan baik, karena program penyusunan kebijakan, program pengembangan infrastruktur, program peningkatan disiplin pegawai negeri sipil, dan program pengelolaan perlu dikaji ulang. Karena Sarana Prasarana untuk penunjang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi belum cukup memadai dalam keberlangsungan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.

4.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi efektivitas Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan kepegawaian Daerah Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan Pegawai negeri Sipil secara menyeluruh agar seluruh aparatur Badan kepegawaian Daerah Kota Cimahi lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selaras Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 yang berlaku di lingkungan Badan kepegawaian Daerah Kota Cimahi.

2. Pemahaman Aparatur Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi untuk lebih mengerti arti penting peningkatan disiplin kerja, supaya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 kedepannya menjadi lebih baik dan sempurna.
3. Perlu adanya evaluasi yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi terhadap seluruh aparatur Badan kepegawaian daerah Kota Cimahi, sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 berjalan optimal.